

JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Vol. 02, No. 02, Oktober 2022, h.141-153

p-ISSN 2776-4753 e-ISSN 2776-477X

Available Online at <https://jurnal-mhki.or.id/jhki>

IMPLIKASI HUKUM KESEHATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF

Arrie Budhiartie¹, Elizabeth Siregar², dan Muhammad Dwi Rafky³

¹²³Universitas Jambi

¹E-Mail: budhiartie@unja.ac.id

²E-Mail: elizabeth@unja.ac.id

³E-Mail: rafkykki@gmail.com

| | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Masuk : 27-09-2022 | Penerimaan : 29-10-2022 | Publikasi : 31-10-2022 |
|--------------------|-------------------------|------------------------|

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang *dissociative identity disorder* perspektif hukum kesehatan. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berangkat dari isu hukum berupa keaburan norma pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang masih samar dalam memberikan alasan penghapusan pidana berdasarkan kondisi kejiwaan tertentu. *Dissociative identity disorder* dipandang sebagai suatu bentuk gangguan jiwa baik dalam perspektif psikologi maupun perspektif hukum kesehatan sehingga membuatnya berkedudukan sebagai alasan penghapusan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) sebagai kondisi jiwa yang terganggu karena penyakit. Korelasi antara kepribadian penyandang *dissociative identity disorder* dengan keadaan “pada saat” melakukan penganiayaan menjadi fokus dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyandang *dissociative identity disorder*. Kepribadian yang mengambil peran dalam melakukan penganiayaan akan menentukan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan kepada penyandang *dissociative identity disorder* yang melakukan penganiayaan.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana; *dissociative identity disorder*; penganiayaan.

A. PENDAHULUAN.

Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen yang menentukan arah dari penyelesaian suatu perkara pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dimaknai sebagai penerusan suatu celaan yang obyektif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (Hakim, 2019; Saleh, 1983). Celaan obyektif dalam hal ini adalah celaan dalam hukum pidana berupa derita atau nestapa yang secara hukum diartikan sebagai pidana (Hamzah, 2010). Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu konsekuensi logis yang harus diterima atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Pemberian pertanggungjawaban pidana merupakan

penerusan dari asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada” yang menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana.

Pelimpahan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku melingkupi serangkaian proses pemenuhan syarat-syarat yang membersamai pertanggungjawaban pidana (Kanter & Sianturi, 2002), diantara syarat-syarat tersebut adalah: 1) melakukan suatu perbuatan pidana; 2) mampu bertanggungjawab; 3) ada kesalahan; dan 4) tidak ada alasan pemaaf.

Keempat syarat pertanggungjawaban pidana tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, apabila terdapat satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat oleh suatu pertanggungjawaban pidana. Dengan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakomodirnya. Pertanggungjawaban pidana semestinya dibebankan terhadap semua pelaku tindak pidana. Seperti halnya Penganiayaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 351-Pasal 358 KUHP, yang selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru) diakomodir dalam Pasal 466-Pasal 471. Pengertian mengenai penganiayaan tidak dituangkan secara jelas baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru, bahkan dalam penjelasan Pasal 466 KUHP baru dikatakan bahwa hakim diberikan hak secara luas untuk mengatakan suatu perbuatan sebagai penganiayaan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi. Dengan demikian, KUHP baru memperluas pandangan terhadap penganiayaan yang tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik semata.

Proses pemeriksaan yang harus dilalui oleh seseorang yang diduga melakukan penganiayaan melibatkan beberapa tahapan untuk menentukan tingkat tanggung jawab pidananya (Chrisandini & Astuti, 2020). Salah satu aspek yang terkait erat dengan hal ini adalah kemampuan pelaku penganiayaan untuk bertanggung jawab, yang juga termasuk dalam syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (Ohoiwutun, 2015). Dalam hal kondisi kejiwaan, terdapat beberapa kondisi yang diakui sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, termasuk *Dissociative Identity Disorder*. Kondisi-kondisi kejiwaan yang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana secara umum diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Seseorang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak akan dihukum”. Pasal tersebut mengenalkan dua kondisi kejiwaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit. Alasan ini sering disebut sebagai penghapus pidana, tetapi Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai keadaan-keadaan tersebut, sehingga menghadirkan berbagai masalah

bagi pihak penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang mengalami kondisi kejiwaan semacam itu.

Dalam bidang kesehatan, terdapat satu kondisi kejiwaan yang khusus dan menarik, terutama dalam konteks psikologi abnormal, yaitu *Dissociative Identity Disorder (DID)* atau yang lebih dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Gangguan ini dicirikan oleh keberadaan dua atau lebih kepribadian yang ada pada satu individu (Nevid et al., 2021). Kepribadian-kepribadian tersebut secara umum terdiri dari kepribadian utama (host) dan kepribadian alternatif (alter), dimana kepribadian alternatif ini dapat muncul dengan berbagai macam tipe mulai dari anak kecil, orang tua, hingga dapat berperilaku menyerupai hewan (Howell, 2011:59-65). Kepribadian alternatif yang ada pada diri penyandang DID sewaktu-waktu dapat mengambil alih kuasa atas diri penyandanganya dan menyebabkan amnesia sesaat pada individu tersebut. Efek lain yang timbul akibat gangguan ini adalah kecenderungan seseorang melakukan tindakan impulsif yang berorientasi pada kekerasan dan berpotensi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Seorang penyandang DID yang diduga melakukan penganiayaan harus melewati beberapa proses pemeriksaan untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Namun kepribadian-kepribadian yang ada pada DID menjadikannya sebagai suatu gangguan jiwa yang perlu perhatian khusus dalam proses pemeriksaannya. Oleh karena itu perlu dikaji secara yuridis normatif untuk membedah suatu fenomena hukum agar mendapat gambaran yang lebih luas mengenai hal tersebut dalam suatu tulisan yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Dissociative Identity Disorder Sebagai Pelaku Penganiayaan".

B. METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berangkat dari isu hukum berupa kekaburan norma pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang masih samar dalam memberikan alasan penghapus pidana berdasarkan kondisi kejiwaan tertentu.

C. PEMBAHASAN

Dissociative Identity Disorder merupakan suatu gangguan jiwa yang unik dan memerlukan perhatian khusus dalam penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap para penyandanganya. Oleh karena nya perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai kedudukannya sebagai alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Untuk mengetahui kedudukan DID sebagai alasan penghapus pidana perlu mengkajinya secara konseptual berdasarkan keilmuan psikologi dan hukum.

DID dalam psikologi abnormal diklasifikasikan sebagai salah satu sub tipe utama dari gangguan disosiatif yang bersandingan sub tipe gangguan disosiatif lainnya. Menurut Thomas F. Ottmans dan Robert E. Emery, DID ditandai dengan

munculnya dua atau lebih kepribadian dalam diri seseorang yang secara bergantian dan berulang kali mengambil alih atas kuasa dari diri seseorang yang menyandangnya (Ottmans, Emery, 2013:246). Kepribadian-kepribadian ini secara umum terbagi menjadi kepribadian utama (host) dan kepribadian alternatif (alter). Kemunculan alter pada penyandang DID disebabkan oleh perpecahan kepribadian sebagai respons terhadap trauma yang dialaminya. Trauma yang timbul akibat kekerasan fisik, seksual, dan semacamnya membuat penyandang DID tidak mampu menghadapinya lalu membayangkan seolah dirinya menjadi karakter lain yang mampu menghadapi trauma itu sehingga kepribadian utama terpecah menjadi kepribadian baru yang berbeda (Ottmans, Emery, 2013:247). Alter akan menunjukkan karakternya dengan mengambil alih atas kuasa diri penyandang DID untuk menghadapi situasi tertentu, sehingga host akan mengalami amnesia sesaat dan tidak mampu menyadari perbuatan yang dilakukan oleh tubuhnya. Keadaan yang demikian menyebabkan penyandang DID cenderung melakukan tindakan impulsif yang berorientasi pada kekerasan sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi yang membuatnya merasa tertekan. Psikologi abnormal sebagai cabang keilmuan yang mempelajari DID sebagai salah satu objek keilmuannya mendudukan DID sebagai suatu konsep gangguan jiwa.

Gangguan jiwa dalam perspektif hukum merupakan objek kajian di bidang hukum Kesehatan, khususnya hukum kesehatan jiwa yang salah satunya diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan Jiwa). Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa memberikan suatu rumusan tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengandung arti dari gangguan jiwa sebagai gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam perubahan perilaku yang bermakna sehingga menimbulkan hambatan untuk menjalankan kehidupan layaknya orang normal. Pengertian tersebut mengartikan bahwa setiap gangguan jiwa yang diakui dalam konsep psikologi juga dipandang berkedudukan sebagai gangguan jiwa dalam perspektif hukum. Dengan demikian, baik dalam perspektif psikologi maupun perspektif hukum berkedudukan sebagai suatu bentuk gangguan jiwa.

Keseragaman pandangan mengenai kedudukan DID dalam perspektif psikologi dan hukum kesehatan mengantarkan DID dalam suatu konsep alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Pasal 44 Ayat (1) KUHP memberikan dua kondisi kejiwaan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan jiwa yang terganggu karena penyakit. Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa jiwa yang cacat dalam pertumbuhan adalah kondisi dimana orang mengalami cacat kejiwaan sejak ia lahir yang membuat pikirannya tetap seperti anak-anak walaupun sudah dewasa, sedangkan jiwa yang terganggu karena penyakit adalah kondisi dimana keadaan jiwa seseorang yang mulanya sehat namun dihinggapi oleh penyakit (Kanter, Sianturi, 1982:258). Jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dapat dicontohkan dengan idiot, imbeciliteit yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang, sedangkan jiwa yang terganggu karena penyakit dapat dicontohkan dengan gila, manie, hysterie,

epilepsie, meancholie, dan berbagai macam penyakit jiwa lainnya (Soesilo, 1995:61). Istilah penyakit jiwa saat ini sudah sangat jarang digunakan, dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan istilah tersebut berkembang menjadi istilah gangguan jiwa. DID yang dalam perspektif psikologi dan hukum kesehatan berkedudukan sebagai gangguan jiwa memenuhi elemen untuk dapat berkedudukan sebagai alasan penghapus pidana dalam bentuk jiwa yang terganggu karena penyakit dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Kedudukan DID sebagai alasan penghapus pidana akan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana bagi para penyandanginya. Pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas dijadikan sebagai dasar untuk diadakannya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu konsekuensi logis yang harus diterima atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Roscoe Pound mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pembalasan yang wajib dibayar dan diterima oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan (Atmasasmita, 2009:65). Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kondisi dimana diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu (Saleh, 1981:80). Maksud celaan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh adalah celaan secara hukum, dalam hal ini adalah pidana.

Pidana umumnya pada masyarakat awam dikenal dengan sebutan sanksi pidana atau hukuman. Pidana adalah sebuah derita (nestapa) yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pasal 10 KUHP membagi pidana menjadi dua bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dimana pidana pokok terdiri dari pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda, pidana mati, dan pidana tutupan. Untuk pidana tambahan dibedakan menjadi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh adalah (Kanter, Sianturi, 1982:84):

1. Ada perbuatan pidana yang dilakukan;
2. Ada pelaku yang mampu bertanggungjawab;
3. Terdapat kesalahan; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Keempat syarat pertanggungjawaban pidana tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, apabila terdapat satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat oleh suatu pertanggungjawaban pidana. Dengan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana,

pelaku tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakomodirnya, dalam hal ini penganiayaan.

Pembuktian keempat syarat pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang DID yang diduga melakukan penganiayaan tersebut dilakukan di muka persidangan dalam tahap pembuktian. Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah tahapan untuk membuktikan tindak pidana dan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana lainnya yang dimuat dalam dakwaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman tertentu sesuai aturan hukum yang berlaku (Harahap, 2001:252). Syarat pertama dan paling utama yang harus dipenuhi untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada penyandang DID yang diduga melakukan penganiayaan yaitu harus dibuktikan bahwa benar penyandang DID tersebut melakukan penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Perbuatan yang dilakukan penyandang DID tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 351 KUHP. Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dibagi menjadi tiga bentuk penganiayaan dengan akibat yang berbeda, yaitu mengakibatkan luka biasa, luka berat, dan kematian. Penganiayaan diartikan oleh R. Soesilo sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka terhadap orang lain. Apabila terbukti bahwa benar penyandang DID melakukan penganiayaan, maka syarat yang harus terpenuhi selanjutnya adalah dirinya harus dinyatakan mampu bertanggungjawab.

Mampu bertanggungjawab dalam KUHP tidak disertakan dengan arti dan batasan yang tegas dan jelas. Orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat diartikan sebagai orang yang dianggap mampu menyadari (menginsyafi) perbuatan yang ia lakukan, sedangkan orang yang tidak mampu bertanggungjawab adalah sebaliknya. Ketidak mampuan bertanggungjawab sangat erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan yang dialami pelaku tindak pidana. Pasal 44 KUHP sebagai dasar hukum yang mengatur ketidak mampuan bertanggungjawab memberikan dua kondisi kejiwaan yang dapat membuat seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan jiwa yang terganggu karena penyakit. Dua kondisi kejiwaan tersebut dapat membuat seseorang tidak dapat dipidana sehingga seringkali disebut sebagai alasan penghapus pidana. Dengan terbuktinya seseorang mengalami kondisi kejiwaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak serta merta tidak dapat dipidana, namun harus memperhatikan beberapa hal mengenai keterkaitan antara kondisi kejiwaan yang dialaminya dengan tindak pidana yang ia lakukan.

Seorang penyandang DID yang diduga melakukan penganiayaan, terlebih dahulu harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar mengalami gangguan jiwa jenis DID. Hal ini dapat dibuktikan melalui proses pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum (selanjutnya disebut Permenkes PPKJ). Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa tersebut haruslah dituangkan dalam *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) untuk memperkuat pembuktiannya. VeRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Permenkes PPKJ adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Setelah terbukti bahwa benar pelaku penganiayaan tersebut menyandang DID, maka selanjutnya perlu meninjau apakah penganiayaan tersebut dilakukan dalam pengaruh DID atau tidak.

Pembuktian mengenai keterkaitan antara DID dengan penganiayaan yang dilakukan dilakukan dengan psikoterapi untuk memisahkan berbagai kepribadian yang ada pada diri penyandang DID, lalu memilahnya untuk menemukan kepribadian yang berperan dalam penganiayaan yang dilakukan. Agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang tepat, pembuktian ini memerlukan sebuah tim khusus yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang biasanya disebut sebagai psikiatri forensik. Tim psikiatri forensik nantinya akan mengemukakan berbagai kepribadian yang dimiliki pelaku pada proses pembuktian, lalu hakim lah yang berwenang untuk menentukan kepribadian mana yang berperan dalam penganiayaan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Apabila ditemukan fakta persidangan bahwa kepribadian alternatif yang berperan dalam penganiayaan yang dilakukan maka semestinya penyandang DID yang melakukan penganiayaan tidak dapat dipidana, karena pada saat melakukan tindak pidana dirinya tidak mampu menyadari perbuatan yang ia lakukan. Ketidakmampuan penyandang DID yang demikian disebut sebagai *volitional disability* sebagaimana disebutkan dalam lampiran Permenkes PPKJ Huruf C yang merupakan ketidakmampuan untuk mengarahkan atau mengendalikan kemauan atau tujuan tindakannya. Sedangkan dalam hal kepribadian utama yang berperan pada saat melakukan penganiayaan maka penyandang DID yang melakukan penganiayaan dianggap mampu bertanggungjawab sehingga perlu dibuktikan kesalahan yang ada pada dirinya serta tidak adanya alasan pemaaf untuk menjatuhkan pidana kepadanya.

Kesalahan secara umum terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Simons mengarti kesalahan sebagai suatu keadaan psikis tertentu pada pelaku tindak pidana yang memiliki hubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga membuat dirinya dapat dicela (Prasetyo, 2015:79).

Sedangkan Moejlatno mengartikan kesalahan sebagai suatu alasan orang melakukan tindak pidana, padahal ia tahu bahwa perbuatan tersebut bersifat buruk dan melawan hukum (Prasetyo, 2015:80). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kesalahan adalah hubungan antara keadaan batin pelaku tindak pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, kesalahan dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertentu yang bermakna negatif pada diri pelaku tindak pidana berupa kesengajaan atau kelalaian (*culpa*) dalam hubungannya terhadap perbuatan yang dilakukan.

Kesalahan sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban pidana yang perlu dibuktikan setelah kemampuan bertanggungjawab merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Asas “*Geen straf zonder schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa dalam pertanggungjawaban pidana menjadikan kesalahan sebagai unsur yang berperan penting dalam pertanggungjawaban pidana. Adanya kesalahan dapat dijadikan suatu dasar utama dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana, sebaliknya jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana.

Salah satu arti dari kesalahan adalah sengaja (*opzet*) yang secara istilah dapat disamakan dengan *willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) (Hamzah, 2010:114). Kesengajaan dapat juga diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (Hamzah, 2010:114). Di dalam *opzet* (sengaja) terdapat teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Teori kehendak dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*” yang menyatakan bahwa kehendak merupakan hakikat dari kesengajaan (Hamzah, 2010:116). Dalam teori ini, sengaja memiliki arti bahwa akibat suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku benar-benar merupakan akibat yang dimaksud oleh perbuatan itu. Sedangkan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank menyatakan bahwa akibat tidak dapat dikehendaki, tetapi hanya dapat dibayangkan atau diharapkan. Dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan dalam teori ini apabila suatu akibat yang timbul dari perbuatan itu dibayangkan sebagai maksud dan dilakukan sesuai dengan harapan yang ia bayangkan (Hamzah, 2010:116).

Arti lain dari kesalahan selain kesengajaan (*opzet*) adalah kelalaian (*culpa*). Pengertian mengenai kelalaian tidak disebutkan di dalam Undang-Undang, dalam *Memorie van Antwoord* dikatakan bahwa kelalaian (*culpa*) berarti tidak menggunakan kemampuan yang seharusnya dipergunakan. Menurut Van Hammel, *culpa* terbagi menjadi dua jenis, yaitu tidak membayangkan akibat yang akan terjadi dan kurang berhati-hati dalam suatu hal (Hamzah, 2010:133). Dengan kata lain, kelalaian dapat diartikan sebagai ketidak hati-hatian dalam suatu hal sehingga menyebabkan timbulnya suatu

akibat yang tidak terduga. Kedua bentuk dari kesalahan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan kepada pelaku penganiayaan yang menyangkut DID, dimana kesalahan berupa *opzet* biasanya memiliki beban pertanggungjawaban pidana yang lebih berat daripada *culpa*, dimana *opzet* memiliki nilai moral yang lebih negatif dibandingkan *culpa* (Windayani, 2019:151). Apabila kesalahan pada diri penyandang DID yang melakukan penganiayaan telah terpenuhi, maka berikutnya harus dibuktikan bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur kesalahannya.

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) merupakan suatu alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana atas berdasarkan beberapa hal (Prasteyo, 2015:127). Alasan pemaaf yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapus unsur kesalahan pelaku tindak pidana dibagi menjadi beberapa bentuk, di antaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan daya paksa (*overmacht*) (Prasetyo, 2015:127).

Alasan pemaaf berupa tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*) dalam hal ini tidak perlu dibuktikan kembali karena pada pembuktian kemampuan bertanggungjawab telah dibuktikan bahwa penyandang DID yang melakukan penganiayaan mampu bertanggungjawab. Maka alasan pemaaf perlu dibuktikan bahwa penyandang DID melakukan penganiayaan bukan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan tidak dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*).

Pembelaan terpaksa sebagai alasan pemaaf diatur di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Berdasarkan rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP maka dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa, di antaranya (Hamzah, 2010:166) :

- 1) Pembelaan yang dilakukan bersifat terpaksa;
- 2) Yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda milik sendiri maupun milik orang lain;
- 3) Serangan yang dihadapi dalam waktu sekejap atau sangat dekat pada saat itu; dan
- 4) Serangan yang dihadapi harus bersifat melawan hukum.

Pembelaan yang dapat dikategorikan sebagai *noodweer* dalam alasan pemaaf haruslah seimbang dan tidak melampaui batas dari serangan atau ancaman yang diterima atau dihadapi (Hamzah, 2010:166).

Bentuk terakhir dari alasan pemaaf adalah daya paksa (*overmacht*) yang dicantumkan dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “barangsiapa melakukan suatu

perbuatan karena pengaruh daya paksa, tindak pidana”. Mengenai arti dari keadaan daya paksa (*overmacht*), KUHP tidak menyebutkan secara tegas dan jelas. Daya paksa dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu daya paksa absolut atau mutlak (*vis absoluta*), daya paksa relatif (*vis compulsiva*), dan kewajiban berhadapan dengan kewajiban.

Daya paksa absolut (*vis absoluta*) adalah keadaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan karena dirinya menjadi korban paksaan fisik dari orang lain, sehingga ia tidak mempunyai pilihan lain (Hamzah, 2010:160). Salah satu bentuk lain dari *overmacht* adalah daya paksa relatif (*vis compulsiva*), dimana daya paksa bentuk ini dibagi lagi menjadi daya paksa dalam arti sempit (*overmacht ini engere zin*) dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit adalah daya paksa yang disebabkan oleh orang lain, sedangkan keadaan darurat dapat berupa kepentingan melawan kepentingan atau pertentangan antara kepentingan dan kewajiban. Bentuk ketiga dari *overmacht* adalah kewajiban yang berhadapan dengan kewajiban, maksudnya adalah pelaku harus melakukan dua kewajiban yang saling bertentangan secara sekaligus (Hamzah, 2010:162). Penyandang DID yang melakukan penganiayaan tanpa ada alasan pemaaf selanjutnya dapat dijatuhi putusan berupa pidana oleh hakim karena keempat syarat dari pertanggungjawaban pidana.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penyandang DID di Indonesia saat ini masih sulit untuk ditemukan karena kurangnya pemahaman tentang DID, dimana masih banyak orang yang menganggap keberadaan DID hanyalah sebatas terjemahan dari budaya Indonesia yang sering disebut dengan kerasukan atau kesurupan. Salah satu contoh kasus yang mendekati kepada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang yang mengalami gangguan jiwa yang diduga mengarah kepada DID adalah kasus pembunuhan dan penganiayaan anak yang dilakukan oleh ibu kandung Bernama Kanti Utami di Desa Tonjong, Kabupaten Brebes. Tindak pidana yang dilakukan oleh Kanti Utami adalah pembunuhan, yang secara konsep sebenarnya dapat dikatakan sejalan dengan penganiayaan karena umumnya pembunuhan dimulai dengan menimbulkan rasa sakit atau luka hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan elemen dari penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Perbedaan pembunuhan dengan penganiayaan yang menyebabkan mati pada dasarnya terletak pada niat dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan.

Kanti Utami diduga melakukan pembunuhan dan penganiayaan dengan cara menggorok leher ketiga orang anaknya, dimana salah satu anaknya meninggal dunia akibat kehabisan darah. Kanti berdalih perbuatan tersebut dilakukan karena dirinya sering mendengar bisikan-bisikan agar anak-anaknya tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan di dunia. Menyikapi

hal ini, penyidik menyerahkan Kanti Utami kepada psikiater di salah satu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Kanti, diketahui bahwa Kanti diduga mengalami gangguan jiwa berat yang mengarah kepada DID karena salah satu penyebab gangguan jiwa ini timbul akibat kekerasan verbal, fisik, dan pelecehan yang sering dialaminya waktu kecil persis seperti umumnya penyebab DID.

Kasus yang demikian perlu menjadi perhatian pemerintah agar dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Salah satu langkah awal adalah dengan membentuk suatu tim penyidik khusus yang dilengkapi dengan tenaga psikiater yang mumpuni untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dapat dimulai dari tahap penyidikan terhadap kasus-kasus pidana yang diduga dilakukan oleh orang yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa dapat terindikasi lebih awal agar dapat menjalani pemeriksaan dengan cara yang tepat. Selanjutnya, yang menjadi problematika adalah pemidanaan terhadap penyandang DID yang dijatuhi putusan berupa pidana penjara. Penyandang DID yang menjalani pidana penjara semestinya ditempatkan dalam sel khusus pada suatu lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan psikiater, karena situasi di dalam penjara akan memicu stress pada penyandang DID dan menimbulkan potensi dirinya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila narapidana yang menyandang DID ditempatkan dalam sel khusus di bawah pengawasan psikiater, maka narapidana yang menyandang DID bisa mendapatkan rehabilitasi untuk membuang kepribadian-kepribadian alternatif yang ada pada dirinya atau paling tidak untuk menguatkan kepribadian utama sebagai kepribadian yang mendominasi dalam mengambil peran dalam menentukan perbuatannya. Hal yang demikian akan membantu efektivitas pemidanaan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya menjurus kepada balas dendam semata, namun mengembalikan narapidana kepada suasana kehidupan yang normal agar tidak mengulangi perbuatan buruknya.

D. KESIMPULAN

Dissociative Identity Disorder dalam perspektif psikologi maupun persepektif hukum kesehatan berkedudukan sebagai suatu bentuk gangguan jiwa. Sehingga dalam alasan penghapus pidana yang dirumuskan pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP, DID berkedudukan sebagai alasan penghapus pidana dengan bentuk jiwa yang cacat terganggu karena penyakit. Namun kedudukan DID sebagai alasan penghapus pidana tidak serta merta membuat para penyandang nya yang melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari jeratan pidana.

Keterkaitan antara DID dengan tindak pidana yang dilakukannya menjadi tolok ukur dalam penentuan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan pada penyandang DID yang melakukan tindak pidana.

Penyandang DID yang cenderung melakukan tindakan impulsif yang menjurus pada perilaku kekerasan memiliki kemungkinan melakukan penganiayaan. Penyandang DID yang melakukan penganiayaan dapat bebas dari beban pertanggungjawaban pidana apabila penganiayaan yang ia lakukan memiliki keterkaitan dengan DID yang dialaminya. Pembuktian mengenai keterkaitan antara DID dengan penganiayaan yang dilakukan memerlukan tim khusus yang disebut psikiatri forensik yang bertugas memisahkan berbagai kepribadian yang ada lalu menghubungkannya dengan keadaan pada saat penyandang DID melakukan penganiayaan. Apabila kepribadian alterantif (*alter*) yang mengambil peran pada saat melakukan penganiayaan, maka penyandang DID yang melakukan penganiayaan tidak dapat dipidana. Namun, jika kepribadian utama (*host*) yang mengambil peran pada saat melakukan penganiayaan maka penyandang DID yang melakukan penganiayaan dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf dalam penganiayaan yang ia lakukan.

Penyandang DID yang dijatuhi putusan pidana harus ditempatkan di suatu lembaga pemasyarakatan khusus yang terdapat psikiater di dalamnya. Narapidana yang menjalani pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan yang demikian dapat menjalani rehabilitasi di bawah pengawasan psikiater sembari menjalankan masa pidana penjaranya. Dengan demikian, tujuan diadakannya pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan akan tercapai dengan cara yang tepat dan dengan hasil yang ideal sesuai dengan cita hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- F. Howell, Elizabeth. *Understanding and Treating Dissociative Identity Disorder : A relational approach*. New York, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Kanter. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Oltmans, Thomas F. Emery, Robert E. *Psikologi Abnormal*. Buku Ke-1, Ed. 7. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Salah, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor, 1995.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Windayani, Tisa. "Personalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan
dengan Unsur Kesalahan Terdakwa". Jurnal Panorama Hukum. Vol. 4 No.
2. 2019.